**BAB II.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.[[1]](#footnote-1)

Menurut Philipus M. Hadjon, Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan definisi perlindungan dan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[2]](#footnote-2) Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.[[3]](#footnote-3)

Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum. Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum. Dalam pandangan Setiono tentang perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.[[4]](#footnote-4)

Montesquieu, dalam pandangannya mengenai negara menyatakan bahwa negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu :

* 1. Perlindungan hak asasi manusia
  2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
  3. Membatasi kekuasaan dan wewenang orang-orang negara.[[5]](#footnote-5)

Di samping itu hukum adalah memperoleh setinggi-tinggi kepastian hukum (*rechtzeker heid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum. Telah menjadi klasik dalam ilmu hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Phlipus M. Hadjon, dalam pandangannya yang menempatkan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hakhaknya yang ditentukan oleh hukum dan kaitanya tindakan pemerintah sebagai titik sentral maka Philips M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu :

* + - * 1. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

* + - * 1. Perlindungan hukum yang represif

Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.[[6]](#footnote-6)

Tahir Azhari, memperkenalkan pula istilah perlindungan hukum formal dan substantif . Perlindungan hukum formal adalah perlindungan hukum yang mangacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum subtantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara subtantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanannya melekat pada orang/aktivitasnya.[[7]](#footnote-7)

Negara hukum pada hakikatnya bersinggungan dengan persoalan tentang dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. *Van Apeldoorn*, mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapi tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya ;

ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;

memberikan keterangan tanpa tekanan ;

mendapat penerjemah ;

bebas dari pertanyaan yang menjerat ;

mendapat informasi mengenai perkembangan kasus ;

mendapat informasi mengenai putusan pengadilan ;

mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;

mendapat identitas baru ;

mendapatkan tempat kediaman baru ;

memperoleh penggantian biaya tranfortasi sesuai dengan kebutuhan ;

mendapat nasehat hukum ; dan /atau

memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

Bantuan medis;

Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Demikian juga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan :

Korban melalui Lembag Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ;

hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

* 1. Keputusan mengenai konpensasi dan retitusi diberikan oleh pengadilan
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk hak-hak korban yaitu:[[10]](#footnote-10)

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyelidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi korban, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi Hal ini di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Kelemahan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengatur mengenai korban dalam pandangan Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut :[[11]](#footnote-11)

* + - * 1. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan korban jika tidak puas dengan suatu putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan tersangka, yang dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Korban yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum hanya bisa menerima putusan tersebut.
        2. Perlindungan terhadap korban kejahatan hanya diatur di dalam Bab XII (Pasal 98-101) KUHAP, yang memungkinkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.
        3. Pasal 99 KUHAP menegaskan bahwa ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh Hakim hanyalah biaya lainnya hanya dapat digugat melalui peradilan perdata yang prosesnya memakan waktu yang lama dan memulai procedural acara baru.
        4. Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobannya, harus mengganti seluruh atau sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut atau dengan kata lain bahwa hak korban tindak pidana kejahatan hanya berlaku bila Hakim menjatuhkan hukuman percobaan sedangkan dalam hal kejahatan yang menimbulkan kerugian besar atau kejahatan dengan kekerasan, hukuman percobaan sulit untuk dijatuhkan.
        5. Pembayaran yang dibebankan kepada pelaku berupa ganti kerugian dibatasi hanya atas nilai yang bersifat materil.

Perlindungan diartikan sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antar subyek hukum yang memilih relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).[[12]](#footnote-12)

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenag-wenang oleh penguasa yang tidaksesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkini manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[[13]](#footnote-13)

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan *“rule of law”*. Dimana prinsip perlindungan hukum indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian,dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.[[14]](#footnote-14)

Pasal 1 butir 6 Undanng-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.[[15]](#footnote-15)

1. **Tinjauan Umum Korban**
2. **Pengertian Korban**

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin victim dalam *Declaration of Bacic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*imparirment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan normanorma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.[[16]](#footnote-16)

Korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindakan pidana”.[[17]](#footnote-17)

Stanciu, menyebutkan bahwa korban dalam pengertian yang luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Ada dua sifat yang mendasar yang melekat pada korban yaitu pertama yang disebut suffering (penderitaan) dan injustice (ketidak adilan). Korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban. Pengertian dibatasi pula dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif.[[18]](#footnote-18)

Hukum positif indonesia yang memberikan definisi tegas mengenai korban antara lain adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* mendefinisikan korban sebagai berikut :

*Victims” means persons who, individually, or collectivey, have suffered harm, including physical or mental injury,emotionalsuffreing, economic loss or subtansial imparitment of eheir fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, inclunding those laws proscribing criminal abuse of power.*

Definisi di atas menunjukakan bahwa korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan penggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunanan kekuasaan yang bersifat pidana.[[19]](#footnote-19)

1. **Jenis-Jenis Korban dan Perlindungan Korban**

Konsepsi korban tindak pidana termasuk juga dalam *Declaration of Basic Principlesof Justice for Victim of Crime and Abuse of Power, Power*, yaitu :[[20]](#footnote-20)

* 1. Korban tindak pidana *(victim of crime)* meliputi :
     + 1. Korban Langsung *(direct victims)* yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia, disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan alam hukum pidana atau disebabkan adanya penyalagunaan kekuasaan.
       2. Korban tidak lansung *(indirect victims)* yaitu timbulnya korban akibat dari campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.
       3. *Victims of abuse of power* yaitu korban adalah yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan. pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Mardjono Reksodiputro, mengemukakan pula pandangan bahwa ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu.[[21]](#footnote-21)

Korban kejahatan konvesional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian

Korban kejahatan non konvesional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.

Korban penyalagunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan sebagainya.

Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Sellin dan Wolf dalam Bedi Setiawan Al Fahmi, membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :[[22]](#footnote-22)

* + - 1. Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korban orang perorangan atau bukan kelompok.
      2. Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalalh kelompok seperti badan hukum.
      3. Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
      4. Viktimisasi tertier korban yang timbul akibat adanya penyelenggaraan tertib sosial.
      5. Tidak ada viktimisasi, di sini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.

Steven Schafer dalam Rena Yulia dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:[[23]](#footnote-23)

* + 1. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan pelaku.
    2. *Provocative victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggungjawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.
    3. *Precitative victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggng jawab terletak pada pelaku.
    4. *Biologically weak vitimas*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang kecil orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
    5. *Socially wek vctims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
    6. *Self-vitimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku juga menjadi korban.
    7. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku pasa saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undang selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.[[24]](#footnote-24)

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:[[25]](#footnote-25)

* + - 1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
      2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.[[26]](#footnote-26)

1. **Tinjauan Umum Penganiayaan**
2. **Pengertian Penganiayaan**

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:[[27]](#footnote-27)

* + - 1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
      2. Menyebabkan rasa sakit
      3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.[[28]](#footnote-28) Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[[29]](#footnote-29) Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro,menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi :

* + - 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
      2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
      3. Kehilangan salah satu panca indra;
      4. Mendapat cacat berat;
      5. Menderita sakit lumpuh;
      6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
      7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

1. **Unsur-unsur Penganiayaan**

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud *(opzet alsogmerk).* Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.[[30]](#footnote-30)

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

* + - 1. Membuat perasaan tidak enak;
      2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
      3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
      4. Merusak kesehatan orang.[[31]](#footnote-31)

1. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropratnoto, *Hukum Indonesia*. Pustaka Gunung Agung : Jakarta., 2005, Hlm, 32 [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu. 1987. Surabaya. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing : Jakarta. 2009. Hlm 11 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Remaja Rosida Karya : Bandung. 1994. Hlm. 64 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.Grafitti.com>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pkl. 15:03 Wib [↑](#footnote-ref-5)
6. *Loc.Cit*. hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. U-Press : Jakarta. 1995. Hlm.1 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm. 89 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhadar dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putera Media Nusantara : Surabaya. 2010. Hlm. 104 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op.Cit,* hlm. 103 [↑](#footnote-ref-10)
11. Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm.6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 49. [↑](#footnote-ref-12)
13. Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Loc.Cit*, hlm 25 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Op.Cit*, hlm 100. [↑](#footnote-ref-15)
16. Benjamin Mendelsohn dalam Ira Dwiati. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. hlm. 121 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sujoko. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Dipenorogo. 2008. hlm. 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://www.unrol.org/filea/BASICP-4PDF> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pkl 13.07 Wib [↑](#footnote-ref-19)
20. Bambang Djoyo Supeno. *Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang*. Semarang. Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mardjono Reksodiputro. *Kriminolgi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, buku kedua), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta. 2007. Hlm. 85- 86 [↑](#footnote-ref-21)
22. Bedi Seiawan Al Fahmi. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH. UI : Depok. 2009. Hlm. 65. [↑](#footnote-ref-22)
23. Rena Yulia. 2011. Viktimologi: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Hlm 164-165. Jurnal Intelek Volume 7 tanggal 3 Desember 2011. Pusat Penerbitan Universitas Teknologi MARA. Hlm. 54 [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2001. Hlm. 56 [↑](#footnote-ref-24)
25. [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 23 oktober 2023 pukul 11:22 wib [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban [↑](#footnote-ref-26)
27. R.Soesilo, *1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia, Bogor, hlm.245 [↑](#footnote-ref-27)
28. Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-28)
29. Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-29)
30. Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: *Tinjauan Atas TIndak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74 [↑](#footnote-ref-30)
31. Adami Chazawi,2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta,hlm.10 [↑](#footnote-ref-31)